



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

INSENTIF TENAGA MEDIS NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa Pasal 273 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur hak tenaga medis untuk mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif kepada tenaga medis non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan di Puskesmas berdasarkan pertimbangan beban kerja, kelangkaan profesi dan risiko kerja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Tenaga Medis Non Aparatur Sipil Negara pada Puskesmas di Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Bone Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF TENAGA MEDIS NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BONE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bone yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Tenaga medis non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Tenaga Medis non ASN adalah dokter dan dokter gigi yang berstatus pegawai bukan ASN.

8. Insentif adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Tenaga Medis non ASN dengan status kontrak/perjanjian ataukah Keputusan Bupati karena bekerja sesuai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan penilaian hasil kinerja dan pencapaian prestasi tertentu.
9. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif kepada Tenaga Medis non ASN dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tenaga Medis non ASN yang bertugas di Puskesmas.
- (2) Pemberian insentif kepada Tenaga Medis non ASN bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan Tenaga Medis non ASN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. kriteria, besaran, dan prosedur pembayaran insentif;
- b. pengecualian pemberian insentif; dan
- c. sumber dana.

BAB IV KRITERIA, BESARAN, DAN PROSEDUR PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Tenaga Medis non ASN yang berstatus kontrak/perjanjian kerja atau berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tenaga Medis non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. kelangkaan profesi; dan
 - c. risiko kerja.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan jarak tempat bekerja, banyaknya pasien yang dilayani serta beragamnya jenis penyakit.
- (3) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan langkanya profesi dokter dan dokter gigi yang sangat dibutuhkan dalam pemberian pelayanan Kesehatan.
- (4) Risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai berdasarkan tingginya potensi risiko yang dihadapi Tenaga Medis non ASN dalam bekerja.

Pasal 6

- (1) Besaran insentif yang diberikan kepada Tenaga Medis non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran insentif dilakukan selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Besaran nilai pembayaran insentif dapat berkurang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif mulai dihitung pada saat tanggal penandatanganan kontrak/perjanjian kerja atau Keputusan Bupati dan Tenaga Medis non ASN mulai melaksanakan tugas.

Pasal 7

Pembayaran insentif dilakukan setiap bulan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dari rekening bendahara Dinas ke rekening Tenaga Medis non ASN pada bank Sulselbar.

BAB VI

PENGECEUALIAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Insentif tidak diberikan kepada Tenaga Medis non ASN apabila:
 - a. diberhentikan ;
 - b. telah berakhir masa kontrak atau perjanjian ;
 - c. cuti besar ;

- d. melakukan tugas belajar ;
 - e. ditetapkan oleh penyidik menjadi tersangka atau terdakwa karena diduga tindak pidana ;
 - f. ditetapkan oleh pejabat atau lembaga berwenang telah melakukan pelanggaran kode etik profesi ;
 - g. ditetapkan oleh pejabat berwenang telah melakukan pelanggaran disiplin ; atau
 - h. terbukti melakukan perbuatan atau tindakan baik lisan maupun tulisan yang merusak nama baik atau citra Non ASN, Pemerintah, dan/atau unit kerja.
- (2) Tenaga Medis non ASN sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tidak diberikan insentif atau diberhentikan pembayaran insentifnya dalam hal:
- a. sejak dikeluarkannya surat pemberhentian atau sejak berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. sejak mulai terhitungnya hari cuti berdasarkan surat cuti atau sejak dimulainya tugas belajar berdasarkan surat tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d;
 - c. sejak ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan surat penetapan dari penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - d. sejak terbitnya surat atau keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
 - e. sejak terbitnya Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 9

Dana yang digunakan untuk membayar insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan melalui DPA Dinas Kesehatan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pembayaran insentif Tenaga Medis non ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini dibayarkan mulai bulan Januari 2025.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, M.SI.	
2. ESAU STEVANUS JACUB HUWAE, S.IP., M.SI.	
3. Hj. ANDI TENRIAWARU, SP., M.SI.	
4. RAMLI, S.H., M.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal,
BUPATI BONE, f

f ANDI ASMAN SULAIMAN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. SAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR 34